

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa perkembangan dinamika kondisi ekonomi memengaruhi profil risiko industri perasuransian sehingga memerlukan penyesuaian ketentuan mengenai solvabilitas melalui kalibrasi parameter pengukuran kecukupan modal agar lebih mencerminkan kondisi dan risiko yang dihadapi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi;

b. bahwa ketentuan mengenai solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi perlu disesuaikan agar selaras dengan perkembangan standar internasional terkait kontrak asuransi dan permodalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perhitungan Solvabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
5. Liabilitas adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
6. Modal Disetor adalah modal disetor bagi Perusahaan berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Perusahaan berbentuk badan hukum koperasi.
7. Modal Minimum Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat MMBR adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan aset dan Liabilitas.
8. Rasio Solvabilitas adalah rasio perbandingan antara modal yang tersedia (*available capital*) pada Perusahaan dengan MMBR.
9. Direksi adalah organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan

ketentuan anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.

10. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi atau usaha bersama.
12. Subdana adalah dana yang dibentuk dan dikelola Perusahaan dengan strategi investasi spesifik untuk memberikan manfaat yang dikaitkan dengan investasi pada PAYDI.
13. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan.
14. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, Liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
15. Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi, penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.
16. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
17. *Own Risk and Solvency Assessment* yang selanjutnya disebut ORSA adalah proses yang dilakukan oleh Perusahaan untuk mengevaluasi kecukupan Rasio Solvabilitas, baik saat ini maupun di masa depan, dalam berbagai skenario perubahan (*stress test*) dan menetapkan strategi untuk memelihara Rasio Solvabilitas.
18. Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum yang selanjutnya disingkat KRSM adalah nilai persentase minimum Rasio Solvabilitas yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan.

BAB II
KEWAJIBAN RASIO SOLVABILITAS MINIMUM

Pasal 2

(1) Perusahaan wajib setiap saat memenuhi KRSM sebesar 120% (seratus dua puluh persen).
(2) KRSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perbandingan modal yang tersedia (*available capital*) pada Perusahaan terhadap MMBR yang harus disediakan oleh Perusahaan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan kepada Perusahaan untuk meningkatkan KRSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan profil risiko Perusahaan dan/atau hasil kaji ulang Otoritas Jasa Keuangan atas ORSA Perusahaan.

Pasal 3

(1) Selain pemenuhan KRSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Perusahaan yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki dampak signifikan dalam industri perasuransian (*Domestic Significantly Important Insurer*/D-SII) wajib membentuk tambahan modal sebesar 15% (lima belas persen) dari MMBR.
(2) Tambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap industri perasuransian apabila Perusahaan yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki dampak signifikan dalam industri perasuransian (*Domestic Significantly Important Insurer*/D-SII) gagal memenuhi kewajiban kepada pemegang polis atau tertanggung.
(3) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penetapan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang memiliki dampak signifikan dalam industri perasuransian (*Domestic Significantly Important Insurer*/D-SII) untuk tahun berikutnya paling lambat tanggal 30 November.

Pasal 4

Perusahaan wajib melakukan perhitungan Rasio Solvabilitas secara lengkap dan akurat.

Pasal 5

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), dan/atau Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
    d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
    e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum

berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 6

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III
MODAL YANG TERSEDIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Modal yang tersedia dalam rangka perhitungan Rasio Solvabilitas Perusahaan terdiri atas:
   a. modal inti (*Tier* 1) yang meliputi:
      1. modal inti tidak terbatas (*Tier* 1 *Unlimited*); dan
      2. modal inti terbatas (*Tier* 1 *Limited*); dan
   b. modal pelengkap (*Tier* 2).

(2) Modal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhitungkan faktor yang menjadi penambah dan/atau pengurang modal.

(3) Sumber dana yang digunakan oleh investor untuk penambahan modal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

(4) Ketentuan mengenai modal yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua
Modal Inti

Pasal 8

Instrumen modal inti tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi ketentuan:

a. instrumen telah diterbitkan dan disetor penuh;

b. bersifat subordinasi terhadap seluruh komponen modal lain;
c. instrumen bersifat permanen (*perpetual*);
d. instrumen tidak dapat dikembalikan oleh pemegang saham, kecuali melalui pembelian kembali instrumen oleh Perusahaan yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
e. pada saat penerbitan, tidak terdapat ekspektasi Perusahaan untuk melakukan pembelian kembali atau pembatalan atas instrumen dimaksud;
f. instrumen memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil sebagai berikut:
    1. hanya dapat dilakukan jika Perusahaan telah memenuhi seluruh kewajiban legal dan kontraktual serta melakukan pembayaran atas imbal hasil instrumen modal lainnya;
    2. berasal dari saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya;
    3. tidak memiliki nilai yang pasti dan tidak terkait dengan nilai yang dibayarkan atas instrumen modal (non-kumulatif); dan
    4. tidak memiliki fitur preferensi;
g. tidak diproteksi atau dijamin oleh Perusahaan atau perusahaan terkait;
h. sumber pendanaan tidak berasal dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
i. diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9

Instrumen modal inti tidak terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 1 berupa:
a. Modal Disetor yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
b. agio (disagio) yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti tidak terbatas;
c. saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya;
d. laba (rugi) tahun berjalan;
e. dana setoran modal, yang memenuhi ketentuan:
    1. telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai Modal Disetor;
    2. ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil;
    3. tidak boleh ditarik kembali oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan tersedia untuk menyerap kerugian; dan
    4. batas waktu pengakuan dana setoran modal paling lama 6 (enam) bulan sejak dana ditempatkan pada rekening khusus; dan
f. pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya berupa:
    1. selisih lebih atau kurang penjabaran laporan keuangan;

2. potensi keuntungan (kerugian) yang berasal dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai instrumen keuangan;
3. saldo surplus atas revaluasi aset tetap; dan
4. komponen pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya terkait standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai kontrak asuransi.

Pasal 10

(1) Instrumen modal inti terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 harus memenuhi ketentuan:
   a. instrumen telah diterbitkan dan disetor penuh;
   b. bersifat subordinasi terhadap komponen modal lain, namun memiliki peringkat lebih tinggi dibandingkan pemegang instrumen modal inti tidak terbatas;
   c. instrumen bersifat permanen;
   d. instrumen tidak memiliki insentif pada saat pelunasan (*step-up*);
   e. memiliki fitur untuk dikonversi menjadi saham biasa, atau dilakukan penurunan nilai (*write down*) dalam hal Perusahaan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non-viability*) yang dinyatakan secara jelas dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian;
   f. apabila instrumen memiliki fitur opsi beli (*call option*), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
      1. hanya dapat dieksekusi paling cepat 5 (lima) tahun setelah instrumen modal diterbitkan; dan
      2. dokumentasi penerbitan harus menyatakan bahwa opsi hanya dapat dieksekusi atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
   g. pada saat penerbitan, tidak terdapat ekspektasi Perusahaan untuk melakukan pembelian kembali atau pembatalan atas instrumen dimaksud;
   h. Perusahaan memiliki kewenangan penuh untuk menunda atau membatalkan pembayaran dividen atau imbal hasil;
   i. instrumen memiliki karakteristik pembayaran dividen atau imbal hasil yang berasal dari saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya;
   j. instrumen tidak memiliki ketentuan pembayaran dividen atau imbal hasil yang dikaitkan dengan peringkat kredit atau kondisi keuangan Perusahaan;
   k. tidak diproteksi atau dijamin oleh Perusahaan atau perusahaan terkait;
   l. sumber pendanaan tidak berasal dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung;
   m. dalam hal uji insolvensi, jumlah yang disetor diakui sebagai modal ekuitas; dan
   n. instrumen tidak memiliki fitur yang menghambat proses penambahan modal pada masa mendatang.

(2) Eksekusi opsi beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f oleh Perusahaan wajib memenuhi ketentuan:
   a. telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
   b. KRSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1); dan
   c. digantikan dengan instrumen modal yang mempunyai kualitas sama atau lebih baik.

Pasal 11

(1) Instrumen modal inti terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 2 berupa:
   a. saham preferen non-kumulatif (*perpetual non-cumulative preference shares*), dengan atau tanpa fitur opsi beli yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
   b. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, tidak memiliki jangka waktu, pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual non-cumulative subordinated debt*) dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
   c. instrumen keuangan campuran (*hybrid*) yang tidak memiliki jangka waktu, pembayaran imbal hasil tidak dapat diakumulasikan (*perpetual* dan *non-cumulative*), dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
   d. instrumen modal lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan
   e. agio (disagio) yang berasal dari penerbitan instrumen yang tergolong sebagai modal inti terbatas.

(2) Batasan instrumen modal inti terbatas yang dapat diakui dalam perhitungan modal yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan paling tinggi 100% (seratus persen) dari nilai modal inti tidak terbatas atau Modal Disetor.

(3) Pihak yang memiliki instrumen modal inti terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikategorikan sebagai pemegang saham Perusahaan.

Pasal 12

(1) Perusahaan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menerbitkan instrumen modal inti terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Untuk memperoleh persetujuan penerbitan instrumen modal inti terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
   a. rencana bisnis Perusahaan yang telah mencantumkan rencana penerbitan instrumen modal inti terbatas;
   b. rancangan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal inti terbatas yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi

ketentuan modal inti terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);

c. bukti penyetoran instrumen modal inti terbatas pada rekening khusus dan/atau deposito berjangka; dan

d. surat pernyataan investor bahwa sumber dana tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

(3) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan instrumen modal inti terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:

a. salinan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal inti terbatas yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi ketentuan modal inti terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); dan

b. bukti setoran penambahan instrumen modal inti terbatas berupa:

1) salinan bukti setoran penambahan instrumen modal inti terbatas atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank; dan

2) salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran Perusahaan yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank.

Bagian Ketiga
Modal Pelengkap

Pasal 13

Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan:

a. instrumen telah diterbitkan dan disetor penuh;

b. bersifat subordinasi terhadap pemegang polis dan kreditur lain;

c. memiliki jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;

d. pada saat penerbitan, tidak terdapat ekspektasi Perusahaan untuk melakukan pembelian kembali atau pembatalan atas instrumen dimaksud sebelum jatuh tempo;

e. instrumen dapat dibeli kembali oleh Perusahaan setiap saat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan;

f. instrumen tidak memiliki ketentuan pembayaran dividen atau imbal hasil yang dikaitkan dengan peringkat kredit atau kondisi keuangan Perusahaan;

g. instrumen tidak memiliki persyaratan percepatan pembayaran bunga atau pokok yang dinyatakan dalam dokumentasi penerbitan atau perjanjian; dan

h. sumber pendanaan tidak berasal dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 14

(1) Instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa:
   a. saham preferen secara kumulatif (*cumulative preference shares*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
   b. instrumen utang yang memiliki karakteristik modal, bersifat subordinasi, dan bersifat kumulatif (*cumulative subordinated debt*) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
   c. instrumen modal lain dalam bentuk saham atau dalam bentuk lainnya yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
   d. agio (disagio) yang berasal dari penerbitan instrumen modal yang tergolong sebagai modal pelengkap.

(2) Batasan instrumen modal pelengkap yang dapat diakui dalam perhitungan modal yang tersedia ditetapkan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari nilai modal inti.

Pasal 15

(1) Perusahaan wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum menerbitkan instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

(2) Untuk memperoleh persetujuan penerbitan instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen:
   a. rencana bisnis Perusahaan yang telah mencantumkan rencana penerbitan instrumen modal pelengkap;
   b. rancangan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal pelengkap yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi ketentuan instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
   c. bukti penyetoran instrumen modal pelengkap pada rekening khusus dan/atau deposito berjangka; dan
   d. surat pernyataan investor bahwa sumber dana tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.

(3) Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan penerbitan instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal diterimanya bukti persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan:
   a. salinan perjanjian notariil mengenai penerbitan instrumen modal pelengkap yang membuktikan bahwa instrumen tersebut telah memenuhi

ketentuan instrumen modal pelengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan

b. bukti setoran penambahan instrumen modal pelengkap berupa:
   1) salinan bukti setoran penambahan instrumen modal pelengkap atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank; dan
   2) salinan bukti penempatan modal disetor berupa rekening koran Perusahaan yang telah dilegalisasi dan/atau divalidasi oleh bank.

Bagian Keempat
Faktor Penambah dan/atau Faktor Pengurang Modal Yang Tersedia

Pasal 16

(1) Modal yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memperhitungkan faktor penambah dan/atau faktor pengurang.
(2) Seluruh aset dan Liabilitas yang diperhitungkan sebagai faktor penambah dan/atau faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperhitungkan dalam perhitungan MMBR.
(3) Ketentuan mengenai batasan faktor penambah dan/atau faktor pengurang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 17

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), dan/atau Pasal 15 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
   c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
   d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
   e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah

diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 18

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV
PINJAMAN SUBORDINASI

Pasal 19

(1) Dalam perhitungan Rasio Solvabilitas, pinjaman subordinasi dapat dikategorikan sebagai:
    a. modal inti terbatas, jika memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1); atau
    b. modal pelengkap, jika memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

(2) Pinjaman subordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MMBR

Pasal 20

Perhitungan MMBR dalam rangka penilaian Rasio Solvabilitas wajib memperhitungkan paling sedikit:

a. Risiko Kredit;
b. Risiko Pasar;
c. Risiko Asuransi; dan
d. Risiko Operasional.

Pasal 21

(1) Dalam menghitung Risiko Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Perusahaan menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi Risiko Kredit meliputi:
    a. kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan atas aset investasi bersifat utang dan/atau aset tagihan; dan
    b. kegagalan/ketidakmampuan penanggung ulang (reasuradur) dalam memenuhi kewajibannya kepada Perusahaan atas aset yang bersumber dari nilai estimasi pemulihan klaim atas porsi pertanggungan ulang.

(2) Perhitungan Risiko Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan investasi Perusahaan pada

instrumen pihak ketiga yang terkait keuangan berkelanjutan.

(3) Ketentuan mengenai perhitungan Risiko Kredit ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22

(1) Dalam menghitung Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Perusahaan menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi Risiko Pasar meliputi:
   a. perubahan harga pasar atas aset Perusahaan;
   b. perubahan nilai tukar mata uang asing yang disebabkan oleh perbedaan nilai aset dan Liabilitas dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah; dan
   c. perubahan tingkat suku bunga.

(2) Perhitungan risiko perubahan harga pasar atas aset Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempertimbangkan investasi Perusahaan pada instrumen pihak ketiga yang terkait keuangan berkelanjutan.

(3) Ketentuan mengenai perhitungan Risiko Pasar ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

(1) Dalam menghitung Risiko Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Perusahaan menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi Risiko Asuransi meliputi:
   a. usaha asuransi umum, terdiri atas:
      1. Risiko Asuransi atas premi;
      2. Risiko Asuransi atas klaim;
      3. Risiko Asuransi atas risiko bencana; dan
      4. risiko lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
   b. usaha asuransi jiwa, terdiri atas:
      1. risiko mortalitas (*mortality*);
      2. risiko pengakhiran polis (*lapse*);
      3. risiko biaya (*expense*); dan
      4. risiko lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Perhitungan Risiko Asuransi untuk usaha asuransi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi antar:
   a. risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
   b. lini usaha,

   dengan menggunakan metode matriks korelasi yang terstandardisasi.

(3) Perhitungan Risiko Asuransi untuk usaha asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan korelasi antar risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan menggunakan metode matriks korelasi yang terstandardisasi.

(4) Ketentuan mengenai perhitungan Risiko Asuransi ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

(1) Dalam menghitung Risiko Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, Perusahaan menetapkan jumlah dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi Risiko Operasional yang dihadapi oleh Perusahaan.
(2) Ketentuan mengenai perhitungan Risiko Operasional ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
    d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
    e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 26

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI
ORSA

Pasal 27

(1) Dalam memenuhi KRSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1), Perusahaan wajib melakukan ORSA paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) ORSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan.
(3) Pelaksanaan ORSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
    a. penilaian kecukupan kerangka manajemen risiko permodalan;
    b. penilaian kecukupan Rasio Solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (*stress test*);
    c. penetapan strategi untuk memelihara Rasio Solvabilitas dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1); dan
    d. pemantauan dan pelaporan.
(4) Perusahaan wajib mendokumentasikan ORSA.
(5) Ketentuan mengenai pelaksanaan ORSA ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28

(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan proses kaji ulang atas ORSA Perusahaan.
(2) Berdasarkan hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan untuk:
    a. memperbaiki ORSA; dan/atau
    b. meningkatkan KRSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1).
(3) Perusahaan wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 29

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (4) dan/atau Pasal 28 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
    a. peringatan tertulis;
    b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    c. larangan untuk memasarkan produk asuransi untuk lini usaha tertentu;
    d. penurunan tingkat kesehatan Perusahaan; dan/atau
    e. larangan menjadi pengendali dan pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama pada perusahaan perasuransian.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah

dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.

Pasal 30

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 31

(1) Perusahaan wajib menyampaikan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara triwulanan dan tahunan dengan ketentuan:
   a. secara triwulanan paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan; dan
   b. secara tahunan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
(2) Laporan perhitungan Rasio Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan aktuaris Perusahaan.
(3) Laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib diaudit oleh akuntan publik.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan susunan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 32

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atas laporan perhitungan Rasio Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) ditemukan adanya kesalahan informasi, Perusahaan wajib menyampaikan koreksi sesuai dengan hasil pengawasan tersebut.
(2) Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
   a. tanggal pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
   b. tanggal pertemuan akhir pembahasan hasil pengawasan dengan Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Dalam hal terdapat kesalahan informasi laporan berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif hanya dikenakan atas kesalahan untuk data laporan periode pada posisi pengawasan langsung dan/atau tidak langsung.
(4) Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan koreksi atas laporan perhitungan Rasio Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tanggal diterimanya koreksi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian koreksi belum tersedia, penyampaian koreksi atas laporan perhitungan Rasio Solvabilitas disampaikan secara daring melalui layanan *mailing room* Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 33

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3), Pasal 32 ayat (1), dan/atau Pasal 32 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis; dan/atau
   b. penurunan tingkat kesehatan.
(2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
(3) Dalam hal pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a telah dipenuhi, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
(4) Perusahaan yang dinyatakan terlambat menyampaikan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari.
(5) Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya batas waktu penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dinyatakan tidak menyampaikan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas.
(6) Perusahaan yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(7) Perusahaan yang melakukan kesalahan informasi atas laporan perhitungan Rasio Solvabilitas berdasarkan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jenis laporan bagi Perusahaan.
(8) Perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif tambahan berupa denda administratif tetap diwajibkan menyampaikan laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara triwulanan dan/atau tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

Pasal 34

Terhadap pelanggaran ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Otoritas Jasa

Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama Perusahaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

(1) Ketentuan mengenai ekuitas dan modal sendiri bagi Perusahaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dimaknai sebagai modal inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
(2) Ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan target tingkat solvabilitas internal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian bagi Perusahaan dimaknai sebagai Rasio Solvabilitas.

Pasal 36

Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan persetujuan atau kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 37

(1) Perhitungan Rasio Solvabilitas mulai berlaku untuk penyampaian laporan keuangan triwulan I tahun 2027.
(2) Penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a untuk periode laporan:
    a. triwulan I tahun 2027;
    b. triwulan II tahun 2027;
    c. triwulan III tahun 2027; dan
    d. triwulan IV tahun 2027,

    disampaikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
(3) Ketentuan mengenai penyampaian laporan perhitungan Rasio Solvabilitas secara tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) mulai berlaku untuk penyampaian laporan keuangan tahun 2027.
(4) Pinjaman subordinasi yang telah dimiliki oleh Perusahaan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, diakui sebagai bagian dari modal inti terbatas dan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 38

Bagi Perusahaan yang melanggar ketentuan KRSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) sebagai akibat pelaksanaan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
a. ketentuan mengenai tingkat solvabilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 31;
b. ketentuan mengenai MMBR sebagaimana diatur dalam Pasal 4; dan
c. ketentuan mengenai pinjaman subordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset dan Liabilitas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 36/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165/OJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 34/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
PERHITUNGAN SOLVABILITAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

I. UMUM

Perkembangan dinamika kondisi ekonomi, fluktuasi suku bunga, volatilitas nilai tukar, serta ketidakpastian kondisi ekonomi global menyebabkan perubahan yang signifikan terhadap profil risiko termasuk Risiko Pasar, sehingga menuntut adanya kalibrasi ulang terhadap parameter yang digunakan dalam mengukur kecukupan modal Perusahaan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih adaptif dan berbasis data terkini diperlukan agar kerangka solvabilitas mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi Perusahaan. Penyesuaian ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan Perusahaan, tetapi juga untuk memastikan pelindungan yang memadai bagi pemegang polis dan pemangku kepentingan lainnya.

Implementasi standar akuntansi baru yaitu *International Financial Reporting Standards* 17 (IFRS 17) yang telah diadopsi dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) yang mulai berlaku pada Januari 2025 juga menjadi faktor penting yang mendorong perlunya penyelarasan kerangka solvabilitas. Standar ini membawa perubahan mendasar dalam pengakuan, pengukuran, dan pelaporan kontrak asuransi, yang berdampak pada nilai kewajiban teknis serta ekuitas Perusahaan. Pendekatan estimasi kini (*current estimate*) dan penggunaan penyesuaian risiko (*risk adjustment*) dalam PSAK 117 menambah parameter pengukuran Liabilitas Perusahaan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan Perusahaan.

Oleh karena itu, kerangka solvabilitas perlu disesuaikan agar tetap relevan dan dapat mengakomodasi perubahan struktur pelaporan keuangan Perusahaan. Hal ini diperlukan untuk memitigasi risiko ketidaksesuaian antara basis pelaporan akuntansi dan pengukuran kecukupan modal secara prudensial.

Lebih lanjut, ketentuan solvabilitas yang saat ini berlaku dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kecukupan modal Perusahaan dalam menghadapi berbagai jenis risiko. Selain metodologi perhitungan kebutuhan modal yang masih memiliki keterbatasan dalam menangkap perkembangan profil risiko secara lebih sensitif, pengaturan mengenai modal yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan tingkat solvabilitas juga perlu disempurnakan. Dalam praktik internasional, penilaian kecukupan modal tidak hanya mempertimbangkan besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga kualitas modal berdasarkan kemampuannya dalam menyerap kerugian (*loss-absorbing capacity*). Oleh karena itu, pengelompokan modal ke dalam kategori modal inti dan modal pelengkap menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kerangka solvabilitas agar

modal yang diperhitungkan memiliki kapasitas untuk mendukung ketahanan keuangan Perusahaan. Dengan demikian, kerangka solvabilitas diharapkan menjadi lebih sensitif terhadap risiko (*risk-sensitive*), mencerminkan profil risiko secara akurat, serta selaras dengan standar internasional.

Oleh karena itu, penyesuaian ketentuan perhitungan solvabilitas menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memperkuat ketahanan industri perasuransian, meningkatkan pelindungan terhadap pemegang polis, serta mendukung stabilitas sistem keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil kaji ulang atas ORSA Perusahaan dapat menjadi bagian dari hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan secara *on-site* dan/atau *off-site*.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Rasio Solvabilitas dikenal dengan istilah Rasio *Risk Based Capital* atau Rasio RBC.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan A melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari 2026, namun telah diperbaiki pada tanggal 10 Februari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan A melakukan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini pada tanggal 31 Januari 2026 dan diketahui oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 1 Maret 2026. Atas kondisi tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Perusahaan A menyelesaikan penyebab permasalahan dikenakannya sanksi administratif berupa peringatan tertulis pada tanggal 31 Maret 2026, sehingga Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bersifat subordinasi" adalah:

1. dalam hal terjadi kerugian pada Perusahaan, instrumen ini merupakan instrumen pertama yang menyerap kerugian; dan
2. dalam hal terjadi likuidasi pada Perusahaan, instrumen ini memiliki hak paling terakhir atas sisa aset setelah seluruh kewajiban kreditur dan pemegang modal lain (modal inti terbatas dan modal pelengkap) telah dibayar.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "instrumen bersifat permanen (*perpetual*)" adalah instrumen tidak memiliki tanggal jatuh tempo seperti saham biasa (*common stock*).

Huruf d

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pembelian kembali instrumen (*treasury stock*) dengan mempertimbangkan antara lain:

a. dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti undang-undang mengenai perseroan terbatas;
b. setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penerbitan;
c. untuk tujuan tertentu; dan
d. tidak menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan KRSM.

Huruf e

Contoh memberikan ekspektasi adalah mempersiapkan kriteria atau kondisi tertentu yang memungkinkan opsi beli (*call option*) dapat dilakukan.

Huruf f

Angka 1

Termasuk kewajiban legal dan kontraktual adalah kewajiban legal dan kontraktual yang jatuh tempo pada saat pembayaran dividen atau imbal hasil akan dilakukan.

Yang dimaksud dengan "kewajiban legal" adalah kewajiban yang timbul karena perbuatan dan/atau peristiwa hukum tertentu.

Yang dimaksud dengan "instrumen modal lainnya" adalah instrumen modal inti terbatas dan instrumen modal pelengkap.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "saldo laba (rugi) tahun-tahun sebelumnya" adalah akumulasi laba atau rugi Perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya yang telah menjadi bagian ekuitas, setelah memperhitungkan dividen, dan penyesuaian lain yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke saldo laba sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf g

Termasuk dalam kategori diproteksi atau dijamin oleh Perusahaan atau perusahaan terkait yaitu proteksi atau jaminan yang diterima dari pihak lain tetapi dilakukan melalui Perusahaan atau perusahaan terkait, misalnya premi atau *fee* dalam rangka penjaminan dibayar oleh Perusahaan atau perusahaan terkait.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "sumber pendanaan tidak berasal dari Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung" adalah dana yang digunakan untuk pendanaan Perusahaan tidak berasal dari Perusahaan itu sendiri.

Contoh: Perusahaan A membeli obligasi korporasi perusahaan B sebesar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah). Perusahaan A menerbitkan *perpetual non-cumulative subordinated bond*. Selanjutnya, perusahaan B membeli *bond* tersebut dari Perusahaan A. Pembelian perusahaan B atas *bond* tersebut dinilai menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari Perusahaan A.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Penambahan Modal Disetor dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "agio" adalah selisih lebih setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal inti tidak terbatas karena harga pasar instrumen modal lebih tinggi dari nilai nominal.

Yang dimaksud dengan "disagio" adalah selisih kurang setoran modal yang diterima oleh Perusahaan pada saat penerbitan instrumen modal inti tidak terbatas karena harga pasar instrumen modal lebih rendah dari nilai nominal.

Huruf c

Lihat Penjelasan Pasal 8 huruf f angka 2.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "laba tahun berjalan" adalah laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran pajak dan pembayaran dividen.

Yang dimaksud dengan "rugi tahun berjalan" adalah seluruh rugi yang dibukukan Perusahaan dalam tahun buku berjalan.

Huruf e

Penyetoran dana dalam rangka penambahan modal ditempatkan pada Perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, dalam hal berdasarkan penelitian Otoritas Jasa Keuangan, calon pemegang saham Perusahaan atau dana setoran modal diketahui tidak

memenuhi syarat sebagai pemegang saham atau sebagai modal, dana tersebut tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Angka 1

Contoh kelengkapan persyaratan:
Penambahan modal sedang dalam proses persetujuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum dilakukan RUPS atau dokumen penambahan modal belum disahkan oleh instansi yang berwenang.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Dana setoran modal yang proses penambahan modalnya lebih dari 6 (enam) bulan sejak dana ditempatkan di rekening khusus (*escrow account*) tidak dapat diakui sebagai komponen modal.

Huruf f

Pengakuan dan pengukuran atas pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Angka 1

Yang dimaksud dengan "selisih lebih penjabaran laporan keuangan" adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Perusahaan dan/atau perusahaan terkait di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing.

Yang dimaksud dengan "selisih kurang penjabaran laporan keuangan" adalah selisih kurs yang timbul dari penjabaran laporan keuangan kantor cabang Perusahaan dan/atau Perusahaan terkait di luar negeri sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai pengaruh perubahan kurs valuta asing.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "saldo surplus revaluasi aset tetap" adalah selisih penilaian kembali aset tetap milik Perusahaan. Pengakuan saldo surplus revaluasi aset tetap mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia mengenai aset tetap.

Angka 4

Contoh: pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya yang berasal dari perubahan tingkat diskonto dalam perhitungan Liabilitas kontrak asuransi.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf c.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “insentif pada saat pelunasan (*step-up*)” adalah fitur yang menjanjikan kenaikan tingkat suku bunga atau imbal hasil apabila opsi beli (*call option*) tidak dieksekusi pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

Huruf e

Konversi instrumen modal inti terbatas menjadi saham biasa dimaknai sebagai salah satu penambahan Modal Disetor melalui konversi/pengalihan pinjaman sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf e.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “memiliki kewenangan penuh” adalah Perusahaan memiliki kewenangan untuk tidak membayarkan dividen atau imbal hasil secara kumulatif.

Bagian dividen atau imbal hasil yang tidak dibayarkan tidak menjadi tagihan secara kumulatif dan tidak dianggap sebagai peristiwa cidera janji/wanprestasi.

Huruf i

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf f angka 2.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf g.

Huruf l

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf h.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Fitur yang menghambat proses penambahan modal pada masa mendatang antara lain fitur yang mewajibkan Perusahaan memberikan kompensasi kepada investor apabila instrumen baru diterbitkan dengan harga yang lebih rendah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kualitas sama atau lebih baik” adalah instrumen modal yang paling sedikit memenuhi ketentuan sebagai komponen modal inti terbatas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

- Komposisi pemegang saham PT Asuransi A adalah sebagai berikut:
  a. PT. ABC merupakan perusahaan lokal, memiliki kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen); dan
  b. XYZ Ltd. merupakan perusahaan asing, memiliki kepemilikan saham sebesar 80% (delapan puluh persen).
- Saat ini, PT Asuransi A memiliki modal inti tidak terbatas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- PT Asuransi A menerbitkan saham preferen non-kumulatif (*perpetual non-cumulative preference shares*) yang merupakan instrumen modal inti terbatas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) yang seluruhnya dibeli oleh pemegang saham XYZ Ltd.
- Adapun total modal yang tersedia sebelum faktor penambah dan/atau faktor pengurang adalah sebagai berikut:
  1. Nilai komponen modal inti tidak terbatas sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
  2. Nilai modal inti terbatas sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  3. Batasan instrumen modal inti terbatas yang dapat diakui dalam perhitungan modal yang tersedia maksimal 100% (seratus persen) dari modal inti tidak terbatas, yakni sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  4. Sehingga, total modal yang tersedia yaitu nilai modal inti tidak terbatas + nilai batasan instrumen modal inti terbatas:
     Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) + Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) =Rp250.000.000.00,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Ayat (3)

Contoh:

Komposisi pemegang saham PT Asuransi A adalah sebagai berikut:

1. PT. ABC merupakan perusahaan lokal sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar rupiah). Kepemilikan saham pada PT Asuransi A sebesar 20% (dua puluh persen).
2. XYZ Ltd. merupakan perusahaan asing sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar rupiah). Kepemilikan saham pada PT Asuransi A sebesar 80% (delapan puluh persen).

Dalam rangka memenuhi ketentuan ekuitas minimum, PT Asuransi A menerbitkan saham preferen non-kumulatif (*perpetual non-cumulative preference shares*) yang merupakan instrumen modal inti terbatas sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) yang seluruhnya dibeli oleh pemegang saham XYZ Ltd. Atas pembelian instrumen tersebut, kepemilikan saham XYZ Ltd. pada PT Asuransi A tidak bertambah dan tetap sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pelunasan instrumen modal pelengkap dengan mempertimbangkan bahwa pelunasan instrumen tersebut tidak menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan KRSM.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf e.

Huruf e

Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan pembelian kembali instrumen modal pelengkap dengan mempertimbangkan bahwa pembelian kembali instrumen tersebut tidak menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan KRSM.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “saham preferen” adalah saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Lini usaha mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai lini usaha asuransi umum, asuransi umum syariah, asuransi jiwa, dan asuransi jiwa syariah.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).
Ayat (3)
Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Penilaian kecukupan Rasio Solvabilitas dalam berbagai skenario perubahan (*stress test*) oleh Perusahaan dilakukan dengan menetapkan skenario yang lebih buruk dari skenario

pada perhitungan MMBR yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Contoh: Dalam ketentuan yang berlaku, skenario perubahan (*stress test*) ditetapkan naik (turun) 15% (lima belas persen) dan *level of confidence* 95% (sembilan puluh lima persen). Atas hal tersebut, dalam pelaksanaan ORSA Perusahaan harus menetapkan skenario perubahan (*stress test*) yang lebih buruk, antara lain yaitu naik (turun) 20% (dua puluh persen) dengan *level of confidence* 99% (sembilan puluh sembilan persen).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (3).

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Pemberian persetujuan atau kebijakan yang berbeda dimaksudkan antara lain untuk:

a. mendukung kebijakan nasional;
b. menjaga kepentingan publik;
c. menjaga pertumbuhan industri;
d. menjaga persaingan usaha yang sehat; dan/atau
e. memberikan relaksasi kepada pelaku industri asuransi yang terdampak bencana.

Contoh kondisi yang memerlukan pertimbangan tertentu, antara lain kejadian luar biasa yang dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan kesakitan dan kematian yang besar dan juga berdampak pada ekonomi dan sosial, sehingga membutuhkan perhatian dan penanganan oleh semua pihak terkait serta diatur dalam ketentuan lain atas pertimbangan dalam menghadapi kemungkinan kejadian luar biasa.

Yang dimaksud dengan "bencana" adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis, terganggunya kinerja pelaku industri di sektor jasa keuangan, dan/atau memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Contoh 1:

Perusahaan A sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki Rasio Solvabilitas di bawah 100% (seratus persen). Atas hal tersebut, pengenaan sanksi administratif tetap berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan.

Contoh 2:

Perusahaan X sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki Rasio Solvabilitas 150% (seratus lima puluh persen). Setelah implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Rasio Solvabilitas menjadi 90% (sembilan puluh persen), sehingga Perusahaan tidak memenuhi KRSM. Atas hal tersebut, pengenaan sanksi administratif mulai berlaku untuk periode laporan triwulan I tahun 2028.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216/OJK